



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudinsah Alias Wahyu
2. Tempat lahir : Bahodopi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ululere Kec. Bungku Timur Kab. Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyudinsah Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDINSAH Alias WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDINSAH Alias WAHYU** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **WAHYUDINSAH Alias WAHYU** (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Balai Desa Lahuaufu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” yaitu terhadap saksi korban **PAULUS TANDIOGA**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban berada di dalam Balai Desa bermaksud untuk melakukan pertemuan dengan saksi JYMS RASYA alias JYMS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membahas tentang permasalahan saksi korban dengan saksi JYMS RASYA alias JYMS yang merasa tidak senang saksi korban menegur permasalahan orang asing yang selalu dibawa keluar areal perusahaan PT. Mineral Bumi Nusantara (PT. MBN), dalam pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kepala Desa Lahuaufu Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali saksi FERI SAPUTRA.
- Bahwa sebelum terjadi pembahasan tentang permasalahan, kemudian saksi JYMS RASYA Alias JYMS memasuki Balai Desa bersama-sama dengan TERDAKWA dan HASRUDDIN Alias DEDI (Daftar Pencarian Orang) dan saksi korban bermaksud menyambutnya untuk mempersilahkan duduk dikursi, namun saksi JYMS RASYA alias JYMS langsung memukul saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara menampar menggunakan tangan dalam posisi terkepal dan mendorongnya, kemudian memegang tangan saksi korban agar tidak bergerak dan kemudian diikuti oleh TERDAKWA yang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pada badan saksi korban bagian muka serta HASRUDDIN Alias DEDI memukul saksi korban dibagian kepala dan badan dengan tangan kanan terkepal yang dilakukan berulang-ulang kali tepatnya lebih dari satu kali;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dari UPT Puskesmas Bungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan Nomor : 03/VER/PKM-BK/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh **dr. Supardi** selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **PAULUS TANDIOGA**, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet daerah kelopak bawah mata kanan, satu sentimeter di bawah tepi bawah kelopak mata kanan.
- Benjolan di daerah belakang kepala kanan, dua sentimeter dari telinga kanan dengan ukuran kira-kira dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki empat puluh tahun ditemukan luka lecet pada bagian kelopak bawah mata kanan dan benjolan di bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

-----**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA

-----**Bahwa** terdakwa **WAHYUDINSAH Alias WAHYU** (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Balai Desa Lahuaifu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**” terhadap saksi korban **PAULUS TANDIOGA**”, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban berada di dalam Balai Desa bermaksud untuk melakukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan saksi JYMS RASYA alias JYMS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membahas tentang permasalahan saksi korban dengan saksi JYMS RASYA alias JYMS yang merasa tidak senang saksi korban menegur permasalahan orang asing yang selalu dibawa keluar areal perusahaan PT. Mineral Bumi Nusantara (PT. MBN), dalam pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kepala Desa Lahuafu Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali saksi FERI SAPUTRA

- Bahwa sebelum terjadi pembahasan tentang permasalahan, kemudian saksi JYMS RASYA Alias JYMS memasuki Balai Desa bersama-sama dengan TERDAKWA dan HASRUDDIN Alias DEDI (Daftar Pencarian Orang) dan saksi korban bermaksud menyambutnya untuk mempersilahkan duduk dikursi, namun saksi JYMS RASYA alias JYMS langsung memukul saksi korban dengan cara menampar menggunakan tangan dalam posisi terkepal dan mendorongnya, kemudian memegang tangan saksi korban agar tidak bergerak dan kemudian diikuti oleh TERDAKWA yang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengena pada badan saksi korban bagian muka serta HASRUDDIN Alias DEDI memukul saksi korban dibagian kepala dan badan dengan tangan kanan terkepal yang dilakukan berulang-ulang kali tepatnya lebih dari satu kali

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dari UPT Puskesmas Bungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan Nomor : 03/VER/PKM-BK/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh **dr. Supardi** selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **PAULUS TANDIOGA**, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet daerah kelopak bawah mata kanan, satu sentimeter di bawah tepi bawah kelopak mata kanan.
- Benjolan di daerah belakang kepala kanan, dua sentimeter dari telinga kanan dengan ukuran kira-kira dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki empat puluh tahun ditemukan luka lecet pada bagian kelopak bawah mata kanan dan benjolan di bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAULUS TANDIOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Balai Desa Lahuafu Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, saksi telah dikeroyok oleh Terdakwa dan Sdr.JYMS RASYA
- Bahwa TERDAKWA melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap diri saksi dengan cara saksi JYMS RASYA alias JYMS langsung memukul saksi korban dengan menampar menggunakan tangan dalam posisi terkepal dan mendorongnya, kemudian memegang tangan saksi korban agar tidak bergerak dan kemudian diikuti oleh TERDAKWA yang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengena pada badan saksi korban bagian muka serta HASRUDDIN Alias DEDI memukul saksi korban dibagian kepala dan badan dengan tangan kanan terkepal yang dilakukan berulang-ulang kali tepatnya lebih dari satu kali..

2. Saksi ASRAN Alias PAPA VIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pengeroyokan yang dilakukan TERDAKWA pada hari Senin tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Balai Desa Lahuafu Kec. Bungku Timur Kab. Morowali.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah TERDAKWA, saksi JYMS RASYA Alias JYMS, DEDI dan yang menjadi korbannya adalah saksi PAULUS TANDIOGA.
- Bahwa saat itu tidak melihat secara langsung, karena saksi menghalangi lelaki AMIN agar tidak melakukan pemukulan, sehingga posisi saksi membelakangi TERDAKWA dan pelaku lainnya.
- Bahwa saksi melihat TERDAKWA langsung maju dan merapat mendekati saksi PAULUS TANDIOGA pada saat setelah saksi JYMS RASYA melakukan pemukulan terlebih dahulu.
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.55 wita saksi selaku kepala dusun 1 Desa Lahuafu kec. Bungku Timur Kab. Morowali sedang duduk bercerita dengan saksi PAULUS TANDIOGA di dalam kantor Desa Lahuafu untuk membicarakan serta akan menyelesaikan permasalahan antara saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAULUS TANDIOGA dengan saksi JYMS RASYA, kemudian sekitar pukul 09.00 wita datang saksi JYMS RASYA bersama dengan lelaki UTOYO, lelaki MOH. AMIN, lelaki DEDI dan TERDAKWA dan masuk kedalam kantor Desa Lahuafu sehingga saat itu saksi PAULUS TANDIOGA langsung mempersilahkan saksi JYMS RASYA untuk duduk, namun pada saat itu saksi JYMS RASYA langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar saksi PAULUS TANDIOGA dan mengenai pada bagian wajah, sehingga saksi langsung berdiri dan menahan saksi JYMS RASYA, dan pada saat itu saksi FERI SAPUTRA, S Sos selaku kepala Desa Lahuafu langsung keluar dari ruangnya untuk membantu saksi, setelah itu saksi melihat lelaki AMIN hendak maju untuk memukul saksi PAULUS TANDIOGA sehingga saat itu saksi langsung menahan lelaki AMIN, kemudian saksi melihat lelaki DEDI dan TERDAKWA melakukan pemukulan terhadap saksi PAULUS TANDIOGA, kemudian datang lelaki YAKUB selaku ketua RT 1 Desa Lahuafu meleraikan sehingga keributan di kantor Desa Lahuafu pada saat itu dapat di atasi.

- Bahwa saksi JYMS RASYA melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dalam posisi terbuka dan mengenai pada bagian wajah saksi PAULUS TANDIOGA, sedangkan lelaki DEDI dan TERDAKWA saksi tidak mengetahui bagaimana cara memukul saksi PAULUS TANDIOGA, namun sepengetahuan saksi lelaki DEDI dan TERDAKWA memukul menggunakan tangan terkepal.

- Bahwa jarak saksi dengan saksi PAULUS TANDIOGA pada saat terjadi pengeroyokan sekitar 30 Cm, sedangkan jarak saksi dengan para pelaku pada saat itu sekitar 50 Cm..

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum (VER) dari UPT Puskesmas Bungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan Nomor : 03/VER/PKM-BK/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh **dr. Supardi** selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **PAULUS TANDIOGA**, dengan Hasil Pemeriksaan :---

- Luka lecet daerah kelopak bawah mata kanan, satu sentimeter di bawah tepi bawah kelopak mata kanan.
- Benjolan di daerah belakang kepala kanan, dua sentimeter dari telinga kanan dengan ukuran kira-kira dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki empat puluh tahun ditemukan luka lecet pada bagian kelopak bawah mata kanan dan benjolan di bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita di Desa Lahuaflu Kec. Bungku Timur Kab. Morowali TERDAKWA bersama dengan lelaki DEDY dan saksi JYMS RASYA telah melakukan pemukulan terhadap saksi PAULUS TANDIOGA.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi JYMS RASYA dan lelaki DEDI terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pemukulan mengenai pada bagian badan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi JYMS RASYA melakukan pemukulan mengenai pada bagian muka sebelah kiri dan kanan, sedangkan lelaki DEDI melakukan pemukulan mengenai pada bagian muka.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita di Desa Lahuaflu Kec. Bungku Timur Kab. Morowali TERDAKWA bersama dengan lelaki DEDY dan saksi JYMS RASYA telah melakukan pemukulan terhadap saksi PAULUS TANDIOGA.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi JYMS RASYA dan lelaki DEDI terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pemukulan mengenai pada bagian badan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi JYMS RASYA melakukan pemukulan mengenai pada bagian muka sebelah kiri dan kanan, sedangkan lelaki DEDI melakukan pemukulan mengenai pada bagian muka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa WAHYUDINSYAH Alias WAHYU sebagai subyek hukum sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri, dimana para Terdakwa pula dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan tepat sehingga majelis hakim berkesimpulan kalau para Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 . Unsur Dengan Terang Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai;

Bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang terangan” menurut dalam KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, “secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. MA. No.10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976. sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah dilakukan lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pengeroyokan/penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu terdapat banyak masyarakat yang melihat dan terjadi di Balai Desa Lahuafu Bungku Timur dimana tempat tersebut merupakan tempat umum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat terbuka yang tidak tertutup untuk umum, dengan demikian maka unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan terhadap orang ” adalah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang yang menjadi korbannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wita di Desa Lahuafo Kec. Bungku Timur Kab. Morowali TERDAKWA bersama dengan lelaki DEDY dan saksi JYMS RASYA telah melakukan pemukulan terhadap saksi PAULUS TANDIOGA.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi JYMS RASYA dan lelaki DEDI terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pemukulan mengenai pada bagian badan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi JYMS RASYA melakukan pemukulan mengenai pada bagian muka sebelah kiri dan kanan, sedangkan lelaki DEDI melakukan pemukulan mengenai pada bagian muka

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-tiga ini pula terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDINSAH alias WAHYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDINSAH alias WAHYU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Noldi Sompri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)